



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Deputi/Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU RI;
2. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

MORATORIUM MUTASI ANTAR INSTANSI

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL KPU RI, SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP
ACEH DAN SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A. Latar belakang

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024, dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Organik KPU. Pada rentang waktu Tahun 2017-2021, jumlah PNS Organik KPU berkurang dalam setiap tahunnya, baik karena mencapai Batas Usia Pensiun, meninggal dunia dan tidak adanya formasi CPNS Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, perlu disikapi dengan menghentikan sementara (moratorium) mutasi antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Organik KPU di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten Kota yang mengajukan mutasi ke instansi lain pada Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga lain.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini, yaitu:

- a. Dalam rangka penataan jumlah dan komposisi PNS Organik KPU di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU/KIP Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten Kota;
- b. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU/KIP Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses mutasi ke instansi lain.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU/KIP Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten Kota.

D. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

E. Isi Edaran

1. Menghentikan sementara (moratorium) proses mutasi antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Organik KPU di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU/KIP Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten Kota yang ingin mutasi ke instansi lain pada Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga.
2. Selama pelaksanaan moratorium kepada Deputi/Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan

Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk tidak memberikan rekomendasi mutasi antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Organik KPU di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten Kota yang ingin mutasi ke instansi lain pada Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga.

3. Pelaksanaan moratorium ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Agustus 2021

Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Bernad Dermawan Sutrisno

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan);
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.